



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Bahrn Parinduri, S.H., dan Randi Pratama Parinduri, S.H., keduanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km 9 No. 196-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1070/IV/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 06 Mei 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 Januari 2017, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 16 Januari 2017;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. Bahwa Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak:
 - XXXXX, Perempuan, Lahir pada Tanggal 06 Oktober 2018;
 - XXXXX, Perempuan, Lahir pada Tanggal 01 Februari 2021;
5. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang pada mulanya pada Bulan Desember Tahun 2020 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- Bahwa Tergugat disuruh berhenti bekerja oleh orangtua Tergugat, padahal pada saat itu Penggugat tengah hamil dan membutuhkan biaya untuk lahiran;
- Bahwa orangtua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Disetiap pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat hanya mengikuti omongan orangtuanya tetapi tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak terbuka perihal uang gaji Tergugat, setiap Penggugat menanyakan hal itu Tergugat selalu marah-marah;

6. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat yang tidak dapat di terima oleh Penggugat adalah karena Tergugat yang tidak mau berubah;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 yang dimana pada saat itu Penggugat dengan Tergugat terlibat pertengkaran perihal Penggugat yang menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah, Tergugat mengatakan orangtuanya memberitahu bahwasannya ada lowongan dan tinggal menunggu panggilan tetapi beberapa hari di pastikan oleh Penggugat kenapa Tergugat tidak juga bekerja membuat pertengkaran antara Penggugat serta Tergugat kembali lagi. Kemudian Tergugat meminta izin untuk kerumah orangtuanya tetapi tidak pulang sampai satu bulan. Sepulangnya Tergugat dan beberapa bulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa memberitahu Penggugat. Setelah kejadian itu, sampai dengan saat gugatan ini diajukan antara

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

8. Bahwa para pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

10. Bahwa selain menggugat Perceraian Penggugat juga Menggugat Tergugat mengenai Hak Pemeliharaan anak (Hadhanah) atas diri 2(dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama:

- XXXXX, Perempuan, Lahir pada Tanggal 06 Oktober 2018;
- XXXXX, Perempuan, Lahir pada Tanggal 01 Februari 2021;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak hadhanah atas diri 2 orang anak yang bernama:
 - XXXXX, Perempuan, Lahir pada Tanggal 06 Oktober 2018;
 - XXXXX, Perempuan, Lahir pada Tanggal 01 Februari 2021;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Bahrhan Parinduri, S.H., dan Randi Pratama Parinduri, S.H., keduanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1070/IV/2024 tanggal 30 April 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 2017 yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor: 1271-LU-09102018-0070, tertanggal 09 Oktober 2018, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor: 1271-LT-19052021-0071, tertanggal 20 Mei 2021, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.3;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Xxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 dan sudah karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun namun sejak bulan Desember 2020 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah rumah tangga, tidak terbuka prihal gaji/keuangan kepada Penggugat serta adanya intervensi dari pihak keluarga Tergugat terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2021 disebabkan Tergugat tersinggung dan marah ketika Penggugat menyarankan Tergugat agar lekas mencari pekerjaan, kemudian Tergugat memutuskan pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat orang yang berakhlak baik tidak suka keluar malam serta Penggugat amanah;
- Saksi 2, **Xxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 dan sudah karuniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun namun sejak bulan Desember 2020 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah rumah tangga, tidak terbuka prihal gaji/keuangan kepada Penggugat serta adanya intervensi dari pihak keluarga Tergugat terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2021 disebabkan Tergugat tersinggung dan marah ketika Penggugat menyarankan Tergugat agar lekas mencari pekerjaan, kemudian Tergugat memutuskan pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat orang yang berakhlak baik tidak suka keluar malam serta Penggugat

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



amanah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu termaktub dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, namun diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Bahrn Parinduri, S.H., dan Randi Pratama Parinduri, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1070/IV/2024 tanggal 30 April 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pihak Penggugat telah berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam surat gugatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Xxxxx dan Xxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta faktanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan gugatan ini mempunyai alasan menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan Cerai Gugat, Penggugat juga menggugat supaya anak bernama Xxxxx, Perempuan, Lahir pada Tanggal 06 Oktober 2018 dan Xxxxx, Perempuan, Lahir pada Tanggal 01 Februari 2021 ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat. Gugatan Penggugat seperti itu merupakan gugatan asesoris yang mempunyai kaitan erat dengan pokok perkara, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan pemeliharaan (*hadhanah*) dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan atau wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, diterangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini, anak bernama Xxxxx, Perempuan, Lahir pada Tanggal 06 Oktober 2018 dan Xxxxx, Perempuan, Lahir pada Tanggal 01 Februari 2021 tinggal bersama Penggugat. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh juga fakta bahwa Penggugat adalah perempuan yang baik dan tidak mempunyai akhlak tercela, Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat untuk memelihara anaknya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada Tanggal 06 Oktober 2018 dan **Xxxxx**, Perempuan, Lahir pada Tanggal 01 Februari 2021 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan mewajibkan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**260.000,00** (**dua ratus enam puluh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin Ritonga, M.H. dan Dra. Hj. Nikmah M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Armen, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah M.H

Panitera Pengganti,

Armen, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	260.000,00
	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)			